

Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan *Itsbat* Nikah Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum

The Urgency of the Judge's Decision on the Marriage *Itsbat* Application As a Solution to Obtain Legal Identity Rights

Oleh :

¹Moch. Yusuf Bachtiar, ²Nuryanto Ahmad Daim

^{1,2}Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Email : ¹yusufbachtiarsh@gmail.com, ²nuriyanto@uwp.ac.id

Abstrak

Perkawinan tanpa akta nikah akan membawa banyak akibat khususnya yang berkaitan dengan berbagai hak istri dan hak nafkah anak yang dilahirkan dari rahim ibunya, baik materiil maupun immaterial yang harus diterima dalam perkawinan, serta hak atas harta kekayaan yang dimilikinya selama dalam perkawinan itu. Kehidupan perkawinan itu sendiri, serta hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan pihak ketiga Situasi pernikahan yang demikian akan mengalami permasalahan ketika berhadapan dengan dokumen pernikahan sebagai bukti otentik pernikahan. Dalam konteks ini terobosan hukum perkawinan *itsbat* yang tidak pernah ditemukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diapresiasi oleh Kompilasi Hukum Islam / KHI justru dalam ketentuan pasal 7 ayat (1), (2),(3) dan secara teknis dirumuskan oleh bab pedoman beracara di PA/Masyarakat, bahwa aturan pengesahan nikah/*itsbat* nikah dibuat berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat PPN yang berwenang. Menjawab kebutuhan hukum umat islam mengenai kepemilikan buku nikah yaitu bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama namun diragukan kepastian hukumnya di mata hukum. Perkawinan *itsbat* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Agama menurut wilayah hukumnya masing-masing. Penetapan *itsbat* nikah oleh pengadilan agama Surabaya sangat urgen untuk kepastian hukum perkawinan suami istri yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kata Kunci: *Itsbat* Nikah, Perkawinan Tanpa Buku Nikah, Akta Nikah.

Abstract

Marriage without a marriage certificate will have many consequences related to the various rights of the wife and the right to provide for the children born from her mother's womb, both material and immaterial that must be received in marriage, as well as rights to property owned while in the marriage. Marital life itself, as well as matters relating to rights relating to third parties. Such a marriage situation will experience problems when dealing with marriage documents as authentic proof of marriage. In this context the breakthrough of itsbat marriage law which was never found in Law Number 1 of 1974 was appreciated by the Compilation of Islamic Law / KHI precisely in the provisions of article 7 paragraphs (1), (2), (3) and technically formulated by the procedural guidelines chapter in PA/Society, that the rules for legalizing marriage/itsbat marriage, are made based on marriages held based on religion or not being recorded by the authorized VAT. Responding to the legal needs of Muslims regarding ownership of a marriage book, namely for married couples who are married religiously but whose legal certainty is doubtful in the eyes of the law. The itsbat marriage referred to in this study is the legalization of marriages by the Religious Courts according to their respective jurisdictions. The determination of itsbat of marriage by the Surabaya religious court is very urgent for legal certainty of husband and wife marriages that have not been registered at the Office of Religious Affairs (KUA).

Keywords: *Marriage Itsbat, Marriage Without Marriage Book, Marriage Certificate.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang diawali sebagai adanya akad/ikatan (ijab – qabul) antara pihak calon suami dan calon istri menurut tata caranya yang telah dilaksanakannya berabad-abad mulai sebelum Indonesia memiliki perundang-undangan perkawinan hingga disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan hukum ini merupakan upaya mewujudkan kehidupan berkeluarga atau berumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan warahmah serta menghindari potensi keterlantaran keluarga karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya atau lalai terhadap tanggungjawab keluarga. Namun demikian kenyataan di masyarakat masih banyak dijumpai perkawinan umat islam khususnya yang dilangsungkan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah / PPN Kantor Urusan Agama / KUA dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak memiliki akta nikah atau buku nikah.¹

Pengadilan Agama Surabaya Khususnya dan Pengadilan Agama Bangkalan dua di antara Pengadilan Agama di Jawa Timur yang mendapatkan capaian perkara itsbat nikah cukup tinggi angkanya dibawah jumlah cerai gugat dan cerai talak selama tahun 2023 ini. Capaian angka itsbat nikah menempati peringkat ketiga tersebut pasti memiliki alasan dan latar belakang yang beraneka ragam demikian juga bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara hingga amar putusan hakim itu dijatuhkan dapat menyimpulkan urgensitas penetapan hakim atas permohonan itsbat nikah menurut hukum perspektif hukum Perkawinan Islam Indonesia. Terdapat 4 (empat) alasan kenapa perkara itsbat nikah perlu dibahas dan teliti.

Pertama, itsbat nikah di PA Surabaya dan PA Bangkalan merupakan kebutuhan hukum bagi kehidupan berkeluarga yang perkawinannya belum memiliki legalitas, khususnya kebutuhan perlindungan hak suami isteri dan hak anak.²

¹ Siti Dalilah Candrawati. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. “*Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA. Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia*” *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 12, No. 1, 2023, h. 1-13.

² Abdul Azis Salim Basyarahil, *Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 40.

Kedua, kesadaran hukum masyarakat Surabaya dan bangkalan terhadap pentingnya dokumen pernikahan perlu diapresiasi karena dokumen resmi berupa surat/akta yang diterbitkan lembaga/instansi Negara yang berwenang itu member kepastian hukum bagi kepentingan akibat hukum perkawinan secara personal maupun institusional.

Ketiga, jumlah perkara permohonan itsbat nikah di PA Surabaya dan PA Bangkalan termasuk peringkat sepuluh besar di antara jajaran PA di Jawa Timur selama bulan Januari-Juli 2023, gambaran ini merupakan indikator adanya kepentingan para pihak terkait penyelesaian problem legalitas perkawinan yang berlangsung di Jawa Timur

Keempat, penetapan itsbat nikah oleh PA merupakan mekanisme procedural yang harus ditempuh oleh pasangan yang pernah menikah namun belum memiliki akta nikah/buku nikah, sebab hal ini dilakukan semata-mata untuk kemaslahatan perkawinan dan akibat hukumnya baik mengenai suami, isteri, anak-anak, dan kepemilikan harta kekayaan keluarga serta hal-hal lain yang terkait.

Penegasan terkait kata Itsbat Nikah ternyata tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan perkawinan baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975, juga pun dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pedoman pelaksanaan hukum keluarga islam Indonesia antara lain mengatur tentang perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan “perkawinan adalah SAH apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pasal 2 ayat (2) itu mengatur “perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” pencatatan

perkawinan menjadi syarat administratif, selain itu perwujudan ketertiban hukum juga banyak manfaatnya.³

Adanya dua sistem hukum yang kontra produktif tersebut, di satu sisi undang-undang telah mengatur pentingnya pencatatan perkawinan, namun pada sisi yang lain ketiadaan rujukan tersebut pencatatan nikah dari sumber hukum islam. Karena tidak ada perintah langsung yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka hal tersebut membawa akibat kepada peluang berlangsungnya, perkawinan yang hanya memenuhi tata cara pernikahan seperti yang dibahas dalam kitab-kitab fiqih, yaitu semata-mata memenuhi aspek syarat dan rukun nikah namun mengabaikan aturan pencatatannya, kondisi seperti inilah berjalan terus dari waktu ke waktu dan selalu dapat ditemukan jumlahnya ketika permohonannya diajukan di PA, seperti gunung es yang hanya muncul di permukaan tetapi di lapis bawah jumlahnya sangat banyak. Faktanya di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur ini kita jumpai perkawinan secara islam yang tidak dicatatkan dimintakan itsbat nikah di pengadilan agama. Dua di antaranya PA di Jawa Timur yang mendapat capaian angka Itsbat Nikah cukup banyak di Jawa Timur adalah PA Surabaya dan PA Bangkalan selama tahun 2022-2023.⁴

Perkawinan yang tidak dicatatkan dengan segala sebab dan alasannya pada hakekatnya adalah pelanggaran hukum positif, yakni melanggar perundang-undangan yang mengatur pencatatan. Berbagai istilah yang dinisbatkan kepada pernikahan yang tidak tercatat dikenal “nikah sirri” atau nikah dibawah tangan, oleh karena sebagian masyarakat dianggap hal yang lumrah, karena nikah dianggap urusan pribadi semata, tidak memiliki dampak sosial, bahkan sebagaimana sebagian masyarakat dianggap kultur turun-temurun. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena masyarakat yang sudah berkemajuan alam pikirannya pasti menganggap penting pelaporan

³ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya, UIAN, 2014, h 31.

⁴ *Ibid*, h. 33.

pernikahan sirri tersebut untuk dimintakan kepastian hukumnya kepada pejabat yang memiliki otoritas penetapan keabsahannya.⁵

Dengan demikian pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaan secara sepotong-sepotong untuk melegitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pasca perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud.⁶ Termasuk akibat hukumnya terhadap hak-hak anak untuk memperoleh akte kelahiran yang memuat nama ayah biologisnya. Oleh karena itu jalan yang harus dilaksanakan agar sebuah perkawinan yang telah berlangsung namun belum dicatatkan kepada PPN yang berwenang adalah permohonan itsbat nikah / pengesahan nikah kepada pengadilan agama yang meliputi wilayah hukumnya. Penetapan itsbat nikah yang dilakukan oleh pengadilan agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan pada suatu pernikahan sirri. Penetapan itsbat nikah oleh pengadilan agama inilah yang menjadi dasar untuk mencatatkan perkawinan pasangan suami istri/pasutri oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya KUA akan menerbitkan buku nikah atau kutipan akta nikah.⁷

Itsbat nikah untuk permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan agar memiliki kekuatan hukum.⁸ Permohonan itsbat nikah diajukan ke pengadilan agama/PA oleh para pihak dalam perkawinan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan

Mendasarkan penetapan itsbat nikah oleh pengadilan agama. Para pihak dapat ke pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama untuk meminta

⁵ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah* Surabaya: Bintang Terang, 2005, h. 26.

⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU. Perkawinan*, 2019, h. 228

⁷ *Ibid.* h. 225

⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Pengadilan Agama, Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015, h. 143.

perkawinannya tersebut dicatatkan dan dikeluarkannya buku nikah tersebut, kemudian digunakan dasar untuk membuat akta kelahiran anak yang lahir dan hasil pernikahan sirri tersebut serta kepentingan hukum yang lainnya

Dengan selesainya itsbat nikah dan selanjutnya perkawinan dicatatkan pada akta nikah KUA sesuai domisili tersebut itu maka perkawinan para suami istri dipandang telah memiliki kepastian hukum. Karena perkawinannya sudah di daftarkan resmi dari mereka mendapatkan buku nikah serta akta nikah pasca terbitnya PMA Nomor 20 Tahun 2019. Kepastian hukum ini menjadi sangat penting bagi sebuah kehidupan perkawinan untuk memperoleh hak identitas hukum di Indonesia. Bagir manan menyebutkan kepastian hukum sebagai perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban suatu Negara. Kepastian hukum/*rechtszekerheid* juga merupakan jaminan bagi masyarakat bahwa semuanya akan diperlakukan Negara berdasarkan peraturan hukum tidak dengan sewenang-wenang.⁹

Hukum sebagai kumpulan nilai dari norma masyarakat yang ditulis dan diperlakukan dengan seperangkat sanksi bagi yang tidak mematuhi, sebagai produk politik, maka hukum berwajah kepentingan yang dominan dalam proses dan institusi proses dan institusi (*ius constituendum*) hukum yang berlaku saat ini akan hukum bagi masa lalu yang akan datang (*ius constitutum*) oleh sebab itulah wajah hukum dapat dilihat dari bagaimana hukum dirumuskan, ditegakkan dan bagaimana hukum dirumuskan untuk masa depan.¹⁰

⁹ Seperti yang dikutip oleh Siti Dalilah Candrawati. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. “*Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA. Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, h. 5.

¹⁰ Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2011, h. 88.

Menyadari bahwa itsbat nikah sebagai solusi untuk memperoleh hak identitas hukum sangatlah dibutuhkan oleh pasangan suami istri/pasutri yang pernikahannya hanya sirri. Untuk melindungi dan memberikan kemanfaatan.

Terhadap perkawinan mereka serta untuk melindungi akibat hukum yang timbul di kemudian hari. Seperti contohnya anak dan harta bersama. Maka sesuai asas “personalitas keagamaan islam” Pengadilan Agama/PA satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan untuk mengisbatkan nikah, sayangnya kewenangan PA tersebut dibatasi oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dirubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, PA hanya diberi kewenangan melakukan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun faktanya di lapangan perkawinan yang dimohonkan itsbat nikah ke PA pada umumnya adalah perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sejalan dengan kepentingan itsbat nikah tersebut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama setempat. Selanjutnya pasal 7 ayat (3) yang memperjelaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal;

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya tujuan utama permohonan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh para pihak ke PA Surabaya adalah sebagai memperoleh hak identitas hukum atas legalitas peristiwa perkawinan yang telah dilaksanakan beberapa tahun/bulan yang lalu secara agama (islam) atau dalam bahasa masyarakat sering disebut dengan istilah nikah sirri, baik mereka sebagai pasangan suami istri yang belum memiliki anak maupun yang sudah memiliki anak. Dengan demikian ini merupakan gambaran jelas bahwa pasangan suami istri yang telah menikah secara agama namun belum terdaftar di KUA setempat yang telah mereka langsupkan, baik yang dinikahkan sendiri oleh ayah sebagai wali nasab atau wali mewakilkan kepada orang lain (taukil wali) biasanya kepada kyai atau modin. Meski demikian bila ditelusuri alasan yang sangat melatarbelakangi pengajuan permohonan Itsbat nikah ke PA. Surabaya tersebut bermacam-macam. Pada umumnya perkara itsbat nikah itu dikarenakan tradisi menjalankan peristiwa pernikahan yang dilakukan secara agama atau sirri dengan segala alasan latar belakang sebagaimana tersebut di bawah ini :¹¹

1. Pengabaian prosedur dispensasi nikah sebagai dampak atas perubahan usia layak kawin dalam undang-undang perkawinan. Semula batas minimal usia nikah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dirubah menjadi minimal 19 (sembilan belas) tahun, maka pilihannya adalah nikah agama atau yang disebut nikah sirri.
2. Kedekatan dengan perangkat kepala desa/kecamatan sehingga pasangan suami istri yang menikah sirri bisa mendapatkan Kartu Keluarga (KK) meski belum memiliki buku nikah.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2014, h. 30.

3. Pasangan suami istri telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun perkawinannya belum tercatat di KUA.
4. Perkawinan yang dijodohkan atau dipaksa oleh kedua orang tua pasangan atau keluarga mereka semasa mereka masih usia belia.
5. Saat pengurusan surat pendaftaran perkawinan hanya berhenti sampai tanda tangan Kepala Desa saja, surat tidak dilanjutkan hingga ke KUA karena jarak tempuh antara rumah dengan KUA cukup jauh. Mereka juga mengakui terkendala biaya transportasi, serta biaya pencatatan nikah yang dianggap cukup berat hingga ratusan ribu rupiah apalagi harus membayar via bank yang ditunjuk.
6. Dimungkinkan adanya permohonan itsbat nikah untuk kepentingan penyelundupan hukum, antara lain:¹²
 - a. Untuk kepentingan legalitas poligami sirri.
 - b. Kepentingan legalitas perkawinan sirri yang dilakukan dengan seseorang yang sebenarnya masih menjadi suami atau istri orang lain.
 - c. Kepentingan legalitas pernikahan sirri dengan janda yang sebenarnya masih dalam masa iddah pada saat pernikahan siri tersebut dilangsungkan.
 - d. Kepentingan legalitas nikah sirri padahal pernah menikah tercatat yang terbukti juga memiliki akta cerai, atau pernah bercerai namun tidak menunjukkan akta cerainya saat nikah sirri itu.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h. 35.

7. Permohonan itsbat nikah dalam rangka pngurusan dokumen haji/umrah,sehingga istri yang mensyaratkan kepergian ke tanah suci harus disertai suami sebagai mahramnya.
8. Permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran anak sebagai syarat daftar sekolah, lampiran dokumen gaji tunjangan istri/suami/anak serta keperluan dokumen transaksi bank.
9. Permohonan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian suami istri. Dalam hal ini permohonannya tidak dibuat secara tersendiri melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.¹³

Berbagai latar belakang yang penulis sebutkan di atas sebenarnya tidak merumuskan dalam posita pemohon, yang menjadi dasar permohonan itsbat nikah, namun terungkap pada saat persidangan ketika hakim yang mulia menanyakan latar belakang alasan supaya pernikahan pemohon diitsbatkan. Semuanya itu bermuara pada peristiwa nikah agama atau nikah secara sirri Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah tetapi tidak melaporkan ke KUA sehingga pernikahannya belum tercatat di akta nikah dan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA tempat tinggal salah satu pihak. Bisa jadi mereka menunjukkan surat di bawah dibawah tangan atau foto dokumen pernikahannya sirri itu. Hal ini oleh Hakim dianggap sebagai bukti permulaan, bukan bukti yang menentukan kepastian hukum perkawinan yang telah terjadi itu dan pengabaian pencatatan nikah itu dikarenakan masih banyaknya anggapan masyarakat bahwa nikah agama atau nikah siri sebagai perkawinan yang SAH secara agama tanpa mempertimbangkan akibat hukum dalam jangka panjang terhadap hak-hak istri serta anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

¹³ *Ibid*, h. 44.

Adapun pemeriksaan 500 (lima ratus) perkara itsbat nikah di PA Surabaya selama tahun 2022-2023 dilaksanakan sidang di kantor dan di luar kantor (sidang keliling). Cara demikian sebenarnya telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah dalam rangka penerbitan akta nikah dan akta cerai. Cara inipun juga dimaksud untuk mendekatkan Lembaga Peradilan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut diambil karena penetapan hakim atas permohonan Itsbat Nikah oleh pengadilan agama itu bertujuan demi pertimbangan maslahat bagi umat islam. Dalam konteks ini itsbat nikah dipandang sangat bermanfaat sekali bagi umat islam untuk mengurus dokumen pribadi yang dibutuhkan oleh instansi yang berwenang serta member jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut, dan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian. Dari kenyataan ini pula Dirjen Badilag menjadikannya sebagai *justice for all*, khususnya bagi masyarakat muslim yang miskin dan mereka yang termarginalkan dalam bentuk sidang keliling tidak berbayar di dalam maupun di luar negeri di tingkat akar rumput (*grassroot*) sekaligus membantu masyarakat menemukan solusi syarat kepemilikan buku nikah bagi yang pernah menikah tetapi belum melakukan pencatatan di KUA.¹⁴

Penyelesaian perkara itsbat nikah karena alasan yang telah penulis sebutkan di atas dilaksanakan secara sendiri (satu perkara) dengan cara voluntair sebagai permohonan yang diajukan oleh pemohon (suami istri) sedangkan untuk alasan pengabaian prosedur dispensasi nikah maka penyelesaian dilaksanakan tanpa mengakumulasikan dengan perkara dispensasi nikah, karena pernikahan sirri yang masih di bawa umur tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah menurut perundang-undangan

¹⁴ Abdus Syakur Widodo,SH.,MH., *Panitera Pengadilan Agama Surabaya*, Wawancara Langsung, Surabaya, 26 Juli 2023.

sudah terjadi, artinya tidak perlu mengajukan dua permohonan dispensasi usia tetapi cukup satu permohonan *itsbat nikah* saja.

2. Perumusan Masalah

- 1) Apa urgensi Penetapan Hakim atas *isbat nikah* terpadu oleh Pengadilan Agama?
- 2) Bagaimana proses pelaksanaan *itsbat nikah* terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum di Indonesia ?

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Penetapan Hakim Atas *Isbat Nikah* Terpadu Oleh Pengadilan Agama

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah *itsbat nikah* memang tidak ditemukan dalam hukum perkawinan di Indonesia, baik UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun PP Nomor 9 tahun 1975. Namun bagi umat Islam *itsbat nikah* diatur dalam pasal 7 KHI mulai ayat (2), (3), dan (4) juga diatur oleh Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 012/KMA/SK/II/2007 yang menyebutkan bahwa aturan pengesahan nikah atau *itsbat nikah* dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN. *Itsbat Nikah* dipandang sebagai sebuah terobosan hukum yang banyak memberikan nilai kemaslahatan terhadap pasangan suami istri dan akibat hukum pernikahannya baik mengenai hak istri serta hak anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, juga akibat hukum lain seperti hak atas harta kekayaan sebagai harta bersama apabila terjadi perpisahan karena perceraian hidup atau karena kematian salah satu pihak dapat memperoleh hak warisnya. Dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dikemukakan berbagai hal menyangkut urgensi penetapan *Itsbat Nikah*

bagi para pemohon yang telah menikah agama atau nikah sirri namun belum dicatatkan di KUA serta pihak lain terkait: ¹⁵

Pertama : penetapan itsbat nikah oleh hakim PA Surabaya merupakan jawaban atas kebutuhan hukum masyarakat yang telah menikah secara agama tetapi tidak tercatat dalam kutipan akta nikah atau tidak memiliki buku nikah karena memang saat peristiwa pernikahan terjadi mereka belum melaporkan ke KUA. Itsbat nikah dapat dipandang sebagai pintu darurat bagi jalan keluar penyelesaian persoalan pencatatan nikah umat Islam di Indonesia yang belum diatur oleh Undang-Undang Perkawinan maupun hukum positif lainnya, namun KHI telah mengapresiasi kebutuhan hukum ini, pasal 7 ayat (1) menegaskan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sedang ayat (2) melanjutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.¹⁶

Kedua : bahwa penetapan hakim atas permohonan itsbat nikah yang diajukan para pihak tidak ada kepentingan lain kecuali semata-mata untuk memastikan keabsahan peristiwa perkawinan yang pernah berlangsung selama ini, oleh karena itu kunci utama pembuktian adalah keterangan dua orang saksi, dapat juga ditambah pernyataan (ikrar) istri sebagai pemohon II bahwa dia benar-benar menikah dengan pemohon I. Meski demikian kehadiran dua saksi jangan hanya sekedar formalitas. Keterangan yang diberikan para saksi di bawah sumpah hendaknya benar-benar dapat dipastikan kekuatannya oleh hakim yang memeriksa dan dapat dipertanggungjawabkan secara duniawi- ukhrawi, jangan sampai ada anggapan Pengadilan Agama sekedar lembaga pemberi stempel keabsahan nikah, dalam hal ini hakim benar-benar teliti dan cermat dalam pemeriksaan para saksi yang dihadirkan. Di bawah sumpah yang telah diucapkan itu, hakim

¹⁵ Enas Nasruddin, *Ihwal Itsbat Nikah*, Jakarta: Al-Hikmah, 2010, h. 20.

¹⁶ *Ibid*, h. 21 .

diharapkan dapat memastikan bahwa para saksi adalah orang yang benar-benar telah menikah secara Islam, serta mengetahui kebenaran kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis bahkan di antara mereka ada yang sudah dikaruniai anak.¹⁷

Ketiga : Menyikapi kemungkinan terjadi penyelundupan hukum oleh para pihak dalam pemeriksaan perkara Itsbat Nikah, maka kuncinya ada pada kecermatan dan kehati-hatian hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan membuat amar penetapannya, karena hal ini telah jelas aturannya dalam huruf 6(e) KMA/032/SK/IV/2006, bahwa untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah. Mandat KMA sangat penting untuk penegakan hukum yang adil, meskipun hakim memiliki kebijaksanaan independen dalam menentukan hukum dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini juga telah diperhatikan oleh wasit PA Bangkalan dan PA Sampang agar tidak dianggap melanggar peraturan KMA Nomor 032/SK/IV/2006.

Keempat : putusan perkara nikah itsbat dengan satu pihak (dapat diadili di luar kantor) dan satu hakim, merupakan contoh perubahan hukum keluarga Islam Indonesia secara sukarela dan putusnya bersifat afirmatif. yang sah, bukan sidang dan perselisihan, apalagi sebagian besar tempat perkawinan dilangsungkan di luar kantor atau sidang keliling menggunakan cara prodeo (gratis/gratis) yang artinya memerintah. layanan bagi masyarakat dengan kesulitan rata-rata dan berpenghasilan rendah. Bahkan, saat dilakukan penelitian, kunjungan ke sidang keliling juga disetujui oleh PA Surabaya, ikut serta dalam perkara itsbat nikah dan rata-rata berasal dari keluarga yang tidak mengetahui hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum. manajemen bisnis, dan situasi ekonomi mereka. Tergolong miskin, mereka dibebaskan karena biaya pengadilan. Tata cara penyelesaian perkara

¹⁷ *Ibid*, h. 22.

melalui pemeriksaan di pengadilan agama dengan hakim tunggal yang duduk di kursi serta menghadirkan pemohon dan saksi secara bersama-sama di luar sidang (pemeriksaan melalui telepon) merupakan standar pelaksanaan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menjamin keadilan dapat ditegakkan dengan mudah, cepat dan murah.

Kelima : mengetahui penyebab terjadinya perkawinan mendesak demi perlindungan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam namun belum dicatatkan di KUA. Oleh karena itu, segala permasalahan yang berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak istri dan anak serta hak-hak pihak lain yang terlibat akan mendapat perlindungan hukum, akta nikah atau akta nikah mempunyai kewenangan hukum sebagai dokumen yang sah¹⁸.

2. Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum Di Indonesia

Prosedur Peninjauan terhadap pencatatan perkawinan bersama sama dengan proses peninjauan Isbat nikah pada umumnya. Perbedaan putusan Isbat nikah siri dengan putusan Isbat lainnya adalah pada ayat (1). Akad nikah Isbat dilaksanakan secara bersama-sama secara kolektif jika isbat nikah biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, (2) Pelaksanaan Stakeholdernya adalah Pengadilan Agama, Kementerian Agama/KUA, pemerintah daerah/Disdukcapil, sedangkan Isbat nikah hanya mencakup pengadilan agama, (3) Dimana Dalam melangsungkan perkawinan bersama, organisasi isbat dapat menggunakan pengadilan Pengadilan Agama, namun seringkali dipajang di luar pelataran dalam berupa sidang keliling yang dapat diselenggarakan pada tingkat pemerintahan daerah, gedung serba guna, daerah dan tempat-tempat lain yang mewakili jamaah, tempat diadakannya pertemuan Isbat biasanya dilakukan di pengadilan dan (4) terdapat kasus

¹⁸ *Ibid*, h. 25.

khusus lainnya Misalnya pencatatan yang tercatat di buku nikah gabungan hanya buku nikah saja.¹⁹

Dalam bentuk sukarela, hakim dapat berupa satu dan lainnya panggilan bisa dilakukan bersama-sama, sedangkan Isbat Nikah sering digunakan secara sukarela dan kontroversial, para hakim pertemuan tersebut tidak dibunuh total. Isbat pernikahan dirayakan di perkara dari pengadilan (mobile court) sebagaimana SK KMA nomor 26 tahun Pada tahun 2012 tentang Standar Operasional Peradilan Agama, bab G menyatakan “Semua Namun kasusnya dapat dibawa ke pengadilan negeri karena keterbatasan kerja pengadilan negeri, kasus tersebut dapat diselesaikan mengajukan gugatan ke pengadilan daerah, salah satunya adalah nikah Isbat (pengesahan/pencabutan perkawinan) bagi perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Singkatnya, pernikahan adalah sebuah cobaan Terintegrasi dengan organisasi Isbat pernikahan biasa, Anda dapat menggunakan milik Anda sendiri untuk membayar, mendapatkan bayaran Pemerintah Daerah, Prodeo atau DIPA Peradilan Agama. Namun secara umum, Anggota yang mengikuti kesatuan Isbat adalah mereka yang tidak kekuatan finansial. Tetap saja, mereka yang mampu membelinya Pengadilan agama yang rumahnya jauh bisa mendapatkan keuntungan dari jamaahnya Terlampir adalah akta nikah.

Khususnya Perma no 1 tahun 2015 mengatur ketentuan pertemuan Isbat perkawinan bersatu dalam Pasal 12, yaitu: Pertama, Permasalahan akad nikah dilayani oleh Pengadilan Agama/Syar'iyah dengan tanggung jawab tambahan, keputusan untuk menyetujui pernikahan bersifat sukarela; Kedua, pengadilan Isbat pernikahan merupakan pasangan yang masih hidup secara sembunyi-sembunyi (dan siapa) jika ada hal lain; Ketiga, jika salah satu atau kedua pasangan meninggal, ajukan permohonan tidak dapat membuat akta nikah

¹⁹ Ramdani Wahyu Sururie. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. *“Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum”* Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan/Vol. 17, No. 1, 2017, pp.113-133.

dan jasa tambahan; Keempat, Pemeriksaan akta nikah dapat dilakukan di layanan tambahan oleh satu hakim; Kelima, proses persidangan di luar pengadilan dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku; Keenam, lari Dalam memimpin, hakim dibantu oleh 1 (satu) orang wakil panitera, 1 (satu) orang juru sita/juru sita pengganti dan paling sedikit 1 (satu) orang petugas administrasi; Ketujuh, mengundang calon yang kalah jumlah Anda dapat menggunakan pemberitahuan dan papan buletin pemerintah daerah pengadilan negeri atau media pengadilan lainnya mempunyai; Kedelapan, pelaksanaan tes dan fungsi tambahan seperti tes ketentuan yang berlaku; Kesembilan, layanan tambahan mungkin disertakan dengan. Pelayanan bantuan hukum melalui pos dan/atau b. pertemuan resmi Jelas bahwa di Perma Kebijakan ini mengatur kebijakan mengenai pelaksanaan Isbat Pernikahan Integrasi aturan yang tidak diatur. Parma khususnya Dikatakan, pertemuan Isbat nikah perorangan dilakukan hanya dalam bentuk bertanya (secara sukarela) di mana melamar adalah pasangan. Andai saja sang suami mau tunduk atau istri, maka istri atau suami tetap menjadi tergugat.²⁰

Muncul Masalah ini kontroversial. Dalam hal ini tidak akan diberikan dalam hal pengukuhan pernikahan. Persatuan. Ini termasuk jika salah satu atau keduanya memilikinya tidak bisa mati dalam pekerjaan ekstra. Sesuai kesepakatan dan ketentuan yang terdapat dalam Buku II mengatur bahwa “sistem administrasi permohonan akta nikah yang diajukan oleh salah satu pasangan berdebat dalam menundukkan istri atau suami yang durhaka Permohonan sebagai tergugat, penghasilannya berupa putusan dan menentangnya Keputusan tersebut dapat diajukan banding dan peninjauan kembali dasar Oleh karena itu, harus menggunakan Fasilitas Pernikahan Terpadu Itsbat yang melegalkan perkawinannya bukanlah mereka yang melangsungkannya hanya satu (suami atau istri saja) karena hal ini bisa saja terjadi perkawinan tidak dicatatkan karena poligami. Sebab, dari situasi

²⁰ Ahmad Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 18.

global, Isbat nikah akan membuka kemungkinan berkembangnya praktek perkawinan tidak dicatatkan, maka hakim harus melakukannya berpikir keras untuk menjadikan pernikahan sebagai prioritas akan mendatangkan kebaikan, atau bahkan kerugian, bagi organ-organ dalam keluarga. Jumlah Pengadilan agama antara lain telah memberlakukan kontrak perkawinan bersama Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Bangkalan dan Pengadilan Agama Sampang di provinsi Jawa Timur. Di Pengadilan Agama di Surabaya, Isbat berencana upacara perkawinan dirayakan pada saat rapat organisasi antar perusahaan. Pertemuan Penataan umum dilihat oleh perwakilan Badilag, perwakilan dari Kementerian Ibadah, Ketua Pengadilan Agama, perwakilan Pelayanan Kemanusiaan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang disumbangkan oleh Asosiasi Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), kelompok dari Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) asuransi pengangguran, pegawai camat dan kecamatan.

Dalam rapat tersebut dibentuk satuan tugas teknis bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana di lapangan, dimulai dengan manajer umum dan staf teknis lainnya. Setelah itu dibentuk panitia untuk Konferensi Pencatatan Nikah, dan kemudian Kegiatan sosial dimulai dari cara ketua panitia berorganisasi yang memiliki banyak kecamatan yang didirikan di banyak kecamatan untuk mempekerjakan mereka peserta memiliki beberapa kriteria berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2015. Ada pula interaksi sosial melalui Web Pengadilan Agama Surabaya dan Pemda Dalam. itu adalah Disdukcapil. Berbagai poster karya peserta akan menyusul Tambahan akta nikah yaitu: a) Fotokopi KTP suami/istri (2 buku); b) Foto KTP wali (2 rangkap); c) Foto saksi KTP (2 buku); d) foto identitas 2x3 (8 halaman); e) Informasi tentang tanggal dan waktu lahir dari masyarakat atau bidan; Bersama DIPA Pengadilan Agama Surabaya mendukung kasus tersebut dengan bantuan dana dari pemerintah daerah. (Interogasi dengan Pansek Pengadilan Agama Surabaya, Abdus Syakur

Widodo, SH.,MH 26 Juli 2023). Untuk persyaratan pengajuan permohonan isbat nikah sendiri pun sebagai berikut :²¹

1) Pemohon mengajukan permohonan isbat terpadu di daerah hukum pengadilan agama yang meliputi tempat kediaman Pemohon; 2). Pemohon melengkapi persyaratan pengajuan isbat dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan (dibantu oleh POSBAKUM), kemudian menyiapkan persyaratan seperti; F.C KTP Pemohon/Para Pemohon, Surat Keterangan tidak terdaftar pernikahan dari KUA, dan SKTM yang diketahui/disahkan sampai tingkat kecamatan (surat permohonan harus melampirkan soft file dalam CD); 3). Berkas pendaftaran tersebut diserahkan kepada petugas Meja 1 Pengadilan Agama, kemudian diberikan nomor perkara dan dibuatkan surat penetapan pembebasan biaya perkara (prodeo). 4). Setelah perkara diterima oleh Meja 1, kemudian panitera melalui petugas meja 1 mengumumkan dalam papan pengumuman yaitu “Masa sanggah” selama 14 hari. 5). Apabila tidak ada sanggahan berkas kemudian diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera. Panitera menunjuk panitera pengganti dan ketua pengadilan menentukan penetapan majelis hakim (PMH). Majelis hakim kemudian menetapkan Penentuan Hari Sidang (PHS), dan memerintahkan JSP untuk melakukan pemanggilan.

Setelah seluruh dokumen permohonan tersebut lengkap dan telah dilakukan pemeriksaan, maka tahap berikutnya dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan dengan tahapan sebagai berikut : a). Pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak datang ke ruang sidang dengan membawa alat bukti tertulis dan saksi-saksi. b). Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal (karena isbat nikah bersifat pemeriksaan administrative). C). Apabila permohonan dikabulkan maka majelis akan mengeluarkan penetapan yang ditembuskan ke KUA dan Disdukcapil tahapan permohonan isbat nikah

²¹ Abdus Syakur Widodo., *Panitera Pengadilan Agama Surabaya*, Wawancara Langsung, Surabaya, 26 Juli 2023.

terpadu karena diajukan secara voluntair proses persidangannya sangat sederhana. Sidang pertama dimulai, setelah dinasehati Majelis Hakim lalu membacakan surat permohonan pemohon, setelah dibacakan atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian. Biasanya acara pembuktian didahului dengan memberi kesempatan kepada pemohon mengajukan bukti tertulis, kemudian pemohon diperintahkan mengajukan saksi saksi.²²

Uraian di atas menunjukkan bahwa sistem pemeriksaan permohonan isbat nikah adalah bersifat ex-parte. Artinya proses pemeriksaan persidangan hanya sepihak yaitu pemohon sendiri, dan biasanya ada dua pemohon, pemohon I suami, dan pemohon II adalah istri. Tidak ada pihak lain yang bertindak sebagai lawan untuk membantah dalil permohonan. Tidak demikian halnya dalam permohonan pengesahan nikah secara kontensius, yaitu pemohon melibatkan orang lain sebagai termohon misalnya istri terdahulu dan atau para ahli waris suami pemohon. Sistem dan asas pemeriksaannya berbeda. Jika permohonan pengesahan nikah diajukan se-cara kontentius, sistem pemeriksaannya dilaksanakan secara contradictoir, asalkan pada sidang pertama atau sidang-sidang selanjutnya dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara (pemohon dan termohon)

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

²² Abdus Syakur Widodo, *Panitera Pengadilan Agama Surabaya*, Wawancara Langsung, Surabaya, 26 Juli 2023.

- 1) Dasar hukum urgensi penetapan hakim atas isbat nikah terpadu adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Nampak dari substansi Perma tersebut pengaturan Isbat nikah terpadu dilakukan dengan prinsip pelayanan mudah, yaitu mampu mengatasi birokrasi kepemilikan hak identitas hukum yang berbelit-belit dengan kemudahan layanan melalui keterlibatan birokrasi terkait, yaitu Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil. Selain itu, terdapat juga terobosan hukum yang dimiliki oleh Perma ini yaitu hakim yang memeriksa perkara Isbat nikah dibolehkan dengan hakim tunggal dan jurusita dapat melakukan panggilan secara kolektif;
- 2) Latar belakang pemberlakuan isbat nikah terpadu karena minimnya masyarakat mengakses layanan memperoleh identitas hukum padahal dokumen identitas hukum tersebut sangat penting bagi akses pada layanan lainnya berupa akses pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Tanpa identitas hukum berupa akta nikah, seorang anak tidak akan memperoleh akta lahir dan pasangan suami isteri tidak bisa menyekolahkan anaknya dan seterusnya. Sedangkan tujuan dari isbat nikah terpadu ini sebagai bentuk tanggung jawab negara memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, isbat nikah terpadu memberi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi pasangan suami isteri; proses isbat nikah terpadu berkaca pada pengalaman beberapa Pengadilan Agama menunjukkan bahwa isbat nikah terpadu dilaksanakan secara cepat dengan prinsip one day one service. Hakimnya tunggal, proses pemanggilan secara kolektif, tempat sidang fleksibel dan biaya gratis merupakan jenis pelayanan yang diberikan negara kepada masyarakat dengan pola *integrated service* (layanan terpadu) antara Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil, atas terselenggaranya isbat

nikah terpadu ini hak memperoleh identitas hukum berupa akta nikah menjadi mudah diperoleh/dimiliki sehingga isbat nikah terpadu merupakan solusi yang diberikan negara kepada masyarakat memperoleh kepastian hukum.

2. SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal di atas ini maka penulis memberikan saran terhadap judul jurnal ini Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum Sebagai Berikut:

- 1) Kepada Pengadilan Agama Surabaya diharapkan untuk bisa tetap menerapkan pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah, adapun pelaksanaan itsbat nikah dilakukan di kelurahan yang ada di Surabaya, karena pasti masih banyak warga yang melakukan perkawinan sirri dan tidak dicatatkan, atau tidak di itsbat kan, agar meminimalisir angka pernikahan yang tidak tercatat secara negara (nikah sirri) serta terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan perlu adanya anggaran yang lebih besar agar sidang keliling ini bisa terlaksana dan terus berlanjut untuk tahun-tahun mendatang.
- 2) Kepada masyarakat alangkah baiknya melakukan suatu pernikahan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga agar dapat tercatat dan resmi diakui oleh negara. Serta mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk suami,istri, dan anak-anak dalam perkawinan sirri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

As'ad Abdul Muhaimin, *Risalah Nikah* Surabaya: Bintang Terang.

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Basyarahil Abdul..Azis Salim, *Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Candrawati Siti Dalilah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya, UIAN.
- Kamil Ahmad dan Abdul Manan, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Administrasi dan Tugas Pengadilan Agama, Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Tariq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Roihan Ahmad Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Witanto.
D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU. Perkawinan.*

Jurnal

- Candrawati Siti Dalilah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. *“Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA. Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia”* Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 12, No. 1, 2023 Hal. 1-13
- Sururie Ramdani Wahyu. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. *“Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum”* Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan/Vol. 17, No. 1, 2017, pp.113-133.
- Seperti yang dikutip oleh Siti Dalilah Candrawati. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. *“Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA. Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Hal. 5

Wawancara

- Widodo, Abdus Syakur, *Panitera Pengadilan Agama Surabaya*, Wawancara Langsung, Surabaya.